



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tomohon, dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 32/PK.01-BA/7173/2022 tanggal 14 Maret tahun 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 05/HK.03.1/7173/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon

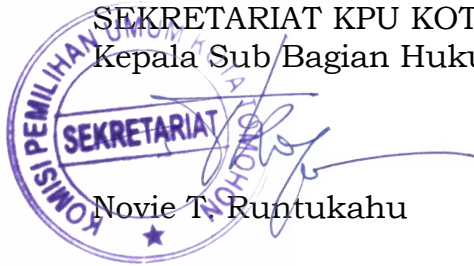
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub/Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLAH INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Harryanto Y.S. Lasut	Ketua
2.	Robby Golioth	Anggota
3.	Stenly J. Kowaas	Anggota
4.	Jacobus A. Wowor	Anggota
5.	Albertien G.V Pijoh	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	Stenly J. Kowaas	Anggota
7.	Stella S. Sompe	Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	Stella S. Sompe	Sekretaris
PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partipasi dan Hubungan Masyarakat
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	Novie T. Runtukahu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia
11.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
13.	Masye F Tindangen	Pelaksana
14.	Maya C. Langkun	Pelaksana
15.	Cornelius S.Senduk	Pelaksana
16.	Prisca Lombogia	Pelaksana
17.	Maya L.V. Londong	Pelaksana
18.	Andry J. Putra	Pelaksana
19.	Deily Steven Tulandi	Pelaksana
20.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana
22.	Meryl Mamengko	PPNPN
23.	Hendra Oroh	PPNPN

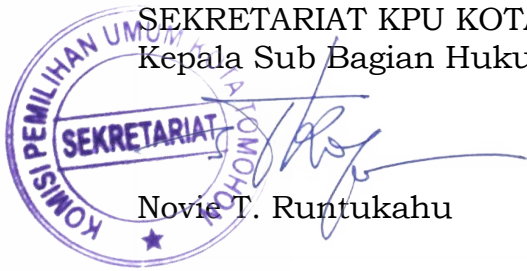
Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu

LAMPIRAN II

KEPUTUSAM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PEJABAT

PENGELOLAH INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TOMOHON

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT

PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TOMOHON

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
		lingkungan Komisim Pemilihan Umum Kota Tomohon; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan ; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Baguan Hukum; f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian; c. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh permohonan informasi; d. Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

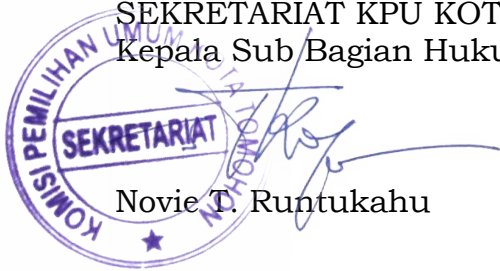
Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu